



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736
Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjokab.go.id

S I D O A R J O

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU
NOMOR : 551.4.1/104/SIPTTK/V/438.5.2/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan
abupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU :

Nama	: FARAH LIA AGUSTINA, A.Md.Farm.
Tempat / Tgl. Lahir	: SIDOARJO, 01 November 1998
Alamat Rumah	: PERUMTAS III BLOK J7 RT 067 RW 010 GRABAGAN TULANGAN SIDOARJO
Alamat Domisili	: PERUMTAS III BLOK J7 GRABAGAN TULANGAN SIDOARJO
No. STR	: 19981101/STRTTK_35/2019/200040
Masa Berlaku STR	: 01 November 2025
Tempat Praktik	: INSTALASI FARMASI RSIA KIRANA
Alamat Tempat Praktik	: JL. RAYA NGELOM NO. 87 TAMAN SIDOARJO
Waktu Praktik	: Hari : SENIN - MINGGU Jam : Shift I : 07.00 - 14.00 : Shift II : 15.00 - 21.00 : Shift III : 21.00 - 07.00

Masa berlaku SIPTTK sampai : 01 November 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : **Sidoarjo**
Pada tanggal : **13 Mei 2020**
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pro.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.

